

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu informasi yang dijaga kerahasiaannya dengan upaya-upaya tertentu oleh pemiliknya atas anggapan bahwa apabila informasi tersebut tidak diketahui secara umum maka nilai yang dimuatnya dapat timbul dan menguntungkan Sang pemilik informasi. Konsep tersebut merupakan konsep dasar dari salah satu produk hukum yang dinamakan Rahasia Dagang. Namun, dalam perkembangannya Rahasia Dagang memiliki beberapa istilah nama yang berbeda-beda tergantung wilayah berlakunya produk hukum tersebut dan sejarah perkembangan hukumnya. Secara internasional, Rahasia Dagang dikenal dengan istilah *undisclosed information* (WTO/TRIPS), dikenal juga dengan istilah *confidential information* di Inggris ataupun dengan istilah *trade secret* di Amerika Serikat. Meski demikian, perbedaan istilah atau penamaan tersebut tidak membedakan pemahaman umum yang dimuat masing-masing istilah.¹

Secara umum, Rahasia Dagang menjadi salah satu produk hukum yang diberlakukan di banyak belahan dunia melalui lingkup hukum Hak Kekayaan Intelektual. Mendefinisikan Hak Kekayaan Intelektual itu sendiri bukanlah hal yang sederhana mengingat banyak ahli hukum yang memiliki pendapat berbeda-beda.² Bagi Rachmadi Usman, HKI merupakan hak atas kepemilikan

¹ Taufik Effendy, "Rahsia Dagang Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual", *Al'Adi Jurnal Hukum*, Volume VI, Nomor 12, FH UNISKA, 2014, hlm 53

² Lindsey, Tim, dkk. *Hak kekayaan intelektual, Suatu pengantar*. PT. Alumni Penerbit Akademik, Bandung, 2022, hlm. 2

terhadap karya-karya yang tercipta karena kemampuan intelektual manusia serta teknologi.³ Sementara bagi Eddy Damian, HKI merupakan aset kekayaan yang tidak memiliki wujud sebagai hasil yang timbul dari olah pikir ataupun kreativitas manusia yaitu *invensi* atau ciptaan pada umumnya baik itu dalam bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan maupun teknologi yang memuat manfaat ekonomi.⁴

Dari kedua pendapat yang peneliti pakai, terdapat satu kata kunci yang menjadi akar dari HKI itu sendiri yaitu kata “intelektual”. Lebih tepatnya, intelektual dalam artian ciptaan yang bersumber dari hasil daya olah pikir/intelektual manusia. Pada perkembangannya, hasil daya olah pikir manusia tersebut memuat nilai komersil atau nilai ekonomi bagi pelaku intelektualnya dikarenakan hasil tersebut memiliki daya komersialisasi yang dapat berbeda-beda atas masing-masing keunikan penciptanya. Konsep tersebut yaitu antara ciptaan yang bersumber dari daya olah pikir manusia dan perkembangannya hingga memuat nilai ekonomi/komersil berbanding lurus dengan konsep umum dari Rahasia Dagang mengingat informasi yang memenuhi kualifikasi dari Rahasia Dagang pada dasarnya tercipta dari daya olah pikir/intelektual.⁵

³ Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual; Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 2.

⁴ Neni Sri Imaniyati, “Perlindungan HKI Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Atas Iptek, Budaya dan Seni”, *Jurnal Media Hukum*, Volume 17, Nomor 1, UMY, 2010, hlm. 164.

⁵ Schultz, M. and D. Lippoldt, “Approaches to Protection of Undisclosed Information (Trade Secrets): Background Paper”, *OECD Trade Policy Papers*, No. 162, OECD Publishing, Paris, 2014, <http://dx.doi.org/10.1787/5jz9z43w0jnw-en> Hlm 6-7

Rahasia Dagang pertama kali dimuat dalam kerangka hukum internasional HKI secara eksplisit melalui Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (selanjutnya disebut dengan TRIPS) dengan istilah *undisclosed information* dengan maksud menyesuaikan terhadap perlindungan hukum persaingan tidak sehat pada *Paris Convention* sebelumnya dengan diskusi bahwasanya perlindungan hukum terhadap persaingan tidak sehat perlu dilengkapi dengan perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang.⁶ Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Indonesia telah meratifikasi TRIPS sehingga setiap objek HKI yang dimuat di dalam TRIPS termasuk Rahasia Dagang akan diberlakukan secara nasional dalam bentuk peraturan perundang-undangan.⁷ Perlindungan hukum Rahasia Dagang di Indonesia diberlakukan di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Selanjutnya disebut dengan UURD) yang diundangkan pada tanggal 20 Desember Tahun 2000 oleh pemerintah bukan hanya dalam rangka memenuhi kewajiban setelah meratifikasi TRIPS namun juga dalam rangka memajukan industri Indonesia agar dapat berkembang dan bersaing di dalam perdagangan level internasional.⁸

Dalam UURD itu sendiri yang menjadi fokus perhatian sebagai objek penelitian utama adalah tentang pengaturan rekayasa ulang atau umumnya diberikan penamaan *re-engineering* ataupun penamaan *reverse engineering*

⁶ Schultz, M. and D. Lippoldt, *Loc. Cit*

⁷ Taufik Effendy, *Op. Cit*, hlm. 65-66

⁸ *Ibid*

(Selanjutnya dipakai istilah *reverse engineering* dan/atau rekayasa ulang). Dalam penjelasan pasal 15 huruf b, yang dimaksud dengan “Rekayasa Ulang” (*Reverse Engineering*) adalah suatu tindakan analisis dan evaluasi untuk mengetahui informasi tentang suatu teknologi yang sudah ada.⁹ Sedangkan dalam perspektif umum dunia industri, untuk memahami arti dari Rekayasa Ulang itu sendiri dapat menjadikan kata ‘*engineering*’ sebagai patokan, yaitu dalam artian bahwa ‘*engineering*’ berarti proses mendesain, memmanufaktur, menyatukan serta mengelola produk-produk dan sistemnya dari awal, sedangkan kata ‘*reverse*’ berarti membalikannya. Apabila antara ‘*engineering*’ dan ‘*reverse*’ digabungkan, tentu akan ditemukan pemahaman sederhana yang berarti semua proses tersebut dilakukan dari tahap akhir dalam artian bahwa Rekayasa Ulang dilakukan terhadap suatu objek yang sebelumnya telah ada kemudian dibongkar sedemikian rupa sehingga ditemukan informasi tentang bagaimana objek tersebut pada awalnya dibuat.¹⁰

Di dalam TRIPS itu sendiri, meskipun Rahasia Dagang secara eksplisit dijadikan salah satu muatannya, dalam pengaturan tersebut tidak dibuat kaku. Dengan kata lain, setiap Negara yang mengadopsinya ke dalam hukum nasional dapat mengadaptasi sesuai kebutuhannya masing-masing selama tetap berbanding lurus dengan apa yang diatur di dalam TRIPS sebagai standar minimum. Rekayasa Ulang dalam hal ini tidak dimuat di dalam TRIPS namun banyak negara di berbagai belahan dunia mengadopsi pengaturan Rekayasa

⁹ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang penjelasan Pasal 15 huruf b

¹⁰ Raja, V. Introduction to Reverse Engineering. dalam : Raja, V., Fernandes, K. (eds) Reverse Engineering. Springer Series in Advanced Manufacturing. Springer, London. https://doi.org/10.1007/978-1-84628-856-2_1 2008, *E-Book*, hlm. 1-9

Ulang termasuk Indonesia. Peneliti berpendapat bahwasanya alasan kenapa Rekayasa Ulang dimuat di dalam UURD adalah karena lingkup dari Rahasia Dagang itu sendiri yang luas karena dapat memuat bidang teknologi dan/atau bisnis¹¹ yang mana keduanya berkaitan erat dengan dunia industri. Itulah kenapa, selaras dengan maksud UURD, pengaturan Rekayasa Ulang dapat mendukung perkembangan dalam dunia industri di Indonesia atau secara umum mendukung *inovasi* teknologi berkelanjutan sebagaimana diindahkan di dalam TRIPS Pasal 7 yang menegaskan bahwa perlindungan HKI serta penegakannya harus tetaplah berkontribusi dalam mempromosikan *inovasi* teknologi serta transfer dan penyebaran teknologi, untuk keuntungan bersama antara produsen dan pengguna pengetahuan teknologi, dengan cara yang mendukung kesejahteraan sosial dan ekonomi serta menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban.

Atas eksistensi praktik Rekayasa Ulang tersebut bersamaan dengan UURD, peneliti menemukan adanya beberapa problematika yang termuat dalam UURD itu sendiri yang menjadi kelemahan fundamental terhadap ketentuan TRIPS Pasal 7. Problematika yang peneliti maksudkan adalah belum memadainya UURD dalam mengakomodasi batasan yang jelas dalam pengaturan Rekayasa Ulang yang sah dengan yang tidak sah melalui cara perolehannya baik itu berkaitan dengan perbuatan melawan hukum dan/atau wanprestasi; dan belum memadainya batasan yang jelas dalam menjadikan praktik Rekayasa Ulang sebagai dalih pengecualian atas pelanggaran rahasia

¹¹ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

dagang dalam UURD melalui Pasal 13, 14 dan 15. Atas keterbatasan tersebut, tentunya dapat mengakibatkan setidaknya ketidakpastian hukum bagi pemilik rahasia dagang atas haknya agar kekayaan intelektual rahasia dagang yang dimiliki tetap dapat dilindungi dengan baik tanpa merendahkan kualitas hukum UURD dalam mempromosikan *inovasi* teknologi berkelanjutan sesuai dengan TRIPS Pasal ketujuh sehingga menjadi kelemahan fundamental terhadap ketentuan TRIPS.

Atas keterbatasan-keterbatasan tersebut melalui penelitian ini, peneliti dengan pendekatan konseptual serta peraturan-peraturan hukum bukan hanya menonjolkan adanya problematika dalam UURD tersebut perihal pengaturan praktik Rekayasa Ulang, tapi juga menyertakan rekomendasi bentuk konseptual saran perbaikan pengaturan Rekayasa Ulang agar UURD memiliki kemampuan normatif yang lebih memadai dalam menegakkan perlindungan hukum bagi pemilik rahasia dagang namun juga tetap dengan baik dapat mempromosikan *inovasi* teknologi berkelanjutan di Indonesia kedepannya.

Atas dasar-dasar tersebut, peneliti mengambil judul **“Problematika Pengaturan Rekayasa Ulang di Dalam Undang-Undang Rahasia Dagang Indonesia”** sebagai judul dari tugas akhir peneliti yang berupa Skripsi dengan uraian-uraian pendukung Penelitian lebih lengkap terurai di bawah ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka Peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah problematika dari pengaturan praktik rekayasa ulang di dalam Undang-Undang Rahasia Dagang Indonesia?
2. Bagaimanakah usulan perbaikan terhadap pengaturan rekayasa ulang di dalam Undang-Undang Rahasia Dagang Indonesia kedepannya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka Peneliti merumuskan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui problematika hukum apa saja yang dapat muncul dari pengaturan praktik rekayasa ulang dalam Undang-Undang Rahasia Dagang di Indonesia; dan
2. Untuk mengetahui usulan perbaikan pengaturan praktik rekayasa ulang di dalam Undang-Undang Rahasia Dagang Indonesia kedepannya.

D. Orisinalitas Penelitian

Dalam proses pembuatan sebuah karya penelitian diperlukan orisinalitas dari penelitian yang dilakukan Peneliti. Orisinalitas Penelitian yang menunjukkan baik persamaan maupun perbedaan dari penelitian yang dilakukan dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya dapat dijadikan patokan bahwasanya penelitian yang dilakukan bukanlah penelitian yang dilakukan lebih dari satu kali dengan hasil yang sama. Bukan hanya itu, Orisinalitas Penelitian ini dimaksudkan juga untuk menonjolkan perbedaan

yang diberikan oleh Peneliti dalam melakukan penelitian ini. Maka, berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh Peneliti, ditemukan satu penelitian sebelumnya yang membahas tentang problematika hukum dari pengaturan Rekayasa Ulang dalam Undang-Undang Rahasia Dagang di Indonesia sebagai berikut dengan analisa orisinalitas penelitiannya:

No.	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan (Orisinalitas Penelitian)
1.	Faizal Kurniawan, Moch. Marsa Taufiqurrohman, Xavier Nugraha. 2022. <i>“Legal Protection of Trade Secrets Over The Potential Disposal of Trade Secrets under The Re-Engineering Precautions”</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadikan klausa Rekayasa Ulang dalam Undang-Undang Rahasia sebagai objek penelitian; dan 2. Mengkaji problematika hukum dalam klausa Rekayasa Ulang sehingga menyatakan hasil bahwasanya tidak adanya limitasi dalam sistematika pengaturan tersebut menimbulkan problematika hukum. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yang menjadi pembeda penelitian Peneliti dari penelitian ini adalah lebih mendalamnya kajian penelitian karena adanya argument penunjang sebagai contoh dari pengaturan Rekayasa Ulang Negara Belanda untuk mengkaji rumusan masalah kedua 2. Peneliti melakukan pendekatan <i>das sein</i> dan <i>das sollen</i> antara pengaturan Rekayasa Ulang dalam Undang-Undang Rahasia Dagang di Indonesia dengan teori-teori dan asas-

			<p>asas pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia pada rumusan masalah pertama.</p>
2.	<p>Alya Sabila Rusyana, Eddy Damian, Sudaryat. 2024. <i>“Urgensi Perlindungan Hukum Reverse Engineering terhadap Kekayaan Intelektual Rahasia Dagang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang”</i>.</p>	<p>Sama-sama memiliki pandangan bahwasanya masih terdapat aspek-aspek lain yang perlu ditambahkan ke dalam pengaturan Rekayasa Ulang dalam UURD terutama perihal limitasinya.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian ini memberikan komparatif pengaturan Rekayasa Ulang di dalam salah satu regulasi di Amerika Serikat yaitu <i>Uniform Trade Secrets Act</i> (UTSA); dan 2. Mengingat problematika hukum dalam rumusan Rekayasa Ulang bukan menjadi objek penelitiannya, tentu analisa fungsi dan limitasi tidak difokuskan.
3.	<p>Carmen Tamara Ungureanu, Stefan Razvan Tataru. 2023. <i>“The Legality of Reverse Engineering or How to Legally Decipher Trade Secrets”</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membahas manfaat eksistensi dari praktik Rekayasa Ulang; 2. Menambahkan komparatif hukum dari eropa yaitu <i>The Directive</i> 2016/943; dan 	<p>Bukan kajian yang membahas pengaturan praktik Rekayasa Ulang dalam UURD Indonesia.</p>

		3. Mengkaji praktik Rekayasa Ulang mulai dari unsur pembentuk sampai dengan syarat-syarat yang perlu disesuaikan agar praktik tersebut dapat dianggap <i>legal</i> .	
4.	Ahmad Redi, Siti Yuniarti. 2023. <i>“Analisis Yuridis Perlindungan Reverse Engineering dalam Konteks Inovasi Teknologi dan Rahasia Dagang”</i>	1. Menganalisis aspek yuridis praktik Rekayasa Ulang dalam konteks Rahasia Dagang; 2. Membahas keseimbangan antara inovasi teknologi dengan perlindungan Rahasia Dagang.	Lebih menekankan pada hukum yang memang berlaku tanpa menambahkan urgensi perubahan.
5.	Rina Shahriyani Shahreza, 2022, <i>“Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Reverse Engineering Software dalam Era Digital”</i>	Membahas praktik Rekayasa Ulang	Fokus pembahasan Rekayasa Ulang dalam industri teknologi <i>software</i>

E. Kerangka Konseptual

1. Konsep Umum Rahasia Dagang

Sebagaimana halnya rahasia secara umum, konsep dari Rahasia Dagang lahir dari situasi dimana suatu informasi disembunyikan pengetahuannya dari orang lain karena alasan atau tujuan tertentu. Sebagai contoh, sekitar 3000 tahun sebelum masehi, terdapat legenda Cina berkaitan dengan kisah putri His-Ling-Shih seorang isteri kaisar yang setiap musim seminya selalu memimpin upacara pembuatan sutra. Pose dan utama dari teknik yang dilakukan putri tersebut menjadi suatu pengetahuan yang memiliki nilai karena kisah yang melekat padanya, demikianlah dirahasiakan pengetahuan tersebut oleh Kerajaan selama 2000 tahun setelahnya untuk menjaga agar pose dan teknik tersebut bersifat eksklusif pada pihak-pihak yang dikehendaki kerajaan.¹²

Konsep tersebut berkembang dari masa ke masa menyesuaikan dengan perkembangan manusia termasuk perkembangan ekonomi sampai tercipta konsep rahasia yang secara khusus berkaitan erat dalam konteks ekonomi utamanya persaingan usaha yang dinamakan Rahasia Dagang. Menurut Mark F. Schultz seorang professor hukum sekaligus dengan *co-author*-nya Douglas C. Lippoldt dalam karya tulis ilmiah yang berjudul “*Approaches to Protection of Undisclosed Information (Trade Secret)*” mendeskripsikan Rahasia Dagang sebagai produk hukum yang bersifat rahasia namun sekaligus komersial dalam artian pemiliknya harus

¹² Taufik Effendy, *Op. Cit.* hlm. 54

membataskan pengetahuan informasi tersebut terbatas hanya di dalam lingkaran orang-orang tertentu yang berkepentingan dalam konteks usaha sehingga timbul nilai praktis ekonomi atas kerahasiaannya selama dipertahankan non-publik.¹³

Atas deskripsi Rahasia Dagang di atas, perlu diketahui bahwa secara umum, Rahasia Dagang di berbagai belahan dunia memiliki konsep dasar yang sama. Dalam aspek hukum internasional perihal Rahasia Dagang berlaku terdapat dua istilah asing yang paling populer digunakan yaitu “*Undisclosed Information*” dan “*Trade Secret*” (Selanjutnya keduanya disamakan dengan istilah Rahasia Dagang). Rahasia Dagang itu sendiri pertama kali secara eksplisit diatur secara hukum di dalam hukum internasional adalah melalui perjanjian internasional yang dikelola oleh *World Trade Organization* (selanjutnya disebut dengan WTO) yang dinamakan *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (selanjutnya disebut dengan TRIPS) dalam Pasal 39 Angka 2 yang berbunyi:

“(2) Natural and legal persons shall have the possibility of preventing information lawfully within their control from being disclosed to, acquired by, or used by others without their consent in a manner contrary to honest commercial practices so long as such information:

(a) is secret in the sense that it is not, as a body or in the precise configuration and assembly of its components, generally known among or readily accessible to persons within the circles that normally deal with the kind of information in question;

(b) has commercial value because it is secret; and

¹³ Schultz, M. and D. Lippoldt, “Approaches to Protection of Undisclosed Information (Trade Secrets): Background Paper”, *OECD Trade Policy Papers*, No. 162, OECD Publishing, Paris, 2014

(c) has been subject to reasonable steps under the circumstances, by the person lawfully in control of the information, to keep it secret.”

Pada intinya atas pendefinisian di atas berarti setidaknya-tidaknnya bahwa setiap orang ataupun badan hukum sudah seharusnya memiliki kapasitas untuk mencegah suatu informasi diumumkan, diperoleh, ataupun digunakan oleh pihak lainnya tanpa persetujuan pemilik informasi melalui tindakan persaingan usaha yang tidak sehat secara hukum selama informasi tersebut dirahasiakan secara menyeluruh atau sebagian yang disengaja dijaga informasi tersebut bersifat non-publik dan terbatas diketahui hanya oleh segelintir orang dalam lingkungan yang biasanya berurusan dengan jenis informasi tersebut sehingga timbul dan atau terjaga nilai ekonomis atau nilai komersil dari informasi tersebut menggunakan cara-cara yang patut dan sah secara hukum

Dalam UURD, Rahasia Dagang didefinisikan pada Pasal 1 (satu) Angka 1 (satu) yang berbunyi “Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang”. Terlepas dari persamaan ataupun perbedaan kedua pendefinisian secara hukum di atas, Rahasia Dagang intinya merupakan Informasi yang dengan cara-cara tertentu secara sengaja dirahasiakan oleh pemilik informasi karena dengan dijadikan rahasia, dapat timbul ataupun terjaga dari informasi tersebut nilai ekonomis atau nilai komersilnya dalam artian hanya diketahui oleh

beberapa orang yang dikehendaki oleh pemilik informasi dan tidak diketahui secara umum terutama dalam bidang yang berkaitan dengan informasi itu sendiri dalam konteks persaingan usaha.

Menegaskan produk hukum Rahasia Dagang itu sendiri tentunya dilandaskan oleh teori-teori hukum layaknya hak kekayaan intelektual secara umum. Secara umum, Rahasia Dagang sebagai bagian dari sistem HKI dilandaskan oleh teori hak milik yang berbanding lurus juga dengan teori hak alamiah dan teori *reward/labour*. Hal tersebut berarti bahwasanya siapapun memiliki hak secara alamiah atau *inheren* atas segala hasil karya yang telah diciptakannya setelah mengorbankan tenaga, daya olah pikir, dan waktunya sehingga atas segala pengorbanan-pengorbanan tersebut, Negara atas dasar HKI wajib memberikan imbalan dalam bentuk perlindungan hukum agar tercipta lingkungan sosial yang dipenuhi oleh orang-orang yang memiliki motivasi untuk menciptakan sesuatu hal.¹⁴ Perlindungan hukum yang dimaksud di atas akan mengakui hak atas ciptaan tersebut sebagai aset yang tidak berwujud bagi siapapun yang secara hukum ditetapkan sebagai pencipta/pemilik.¹⁵

2. Rekayasa Ulang

Dalam dinamika kompetitif dunia industri, terdapat suatu praktik yang lazim dilakukan yakni *reverse engineering* atau *re-engineering* ataupun dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan praktik Rekayasa Ulang

¹⁴ Ahmad M. Ramli, *Hak atas Kepemilikan Intelektual (Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang)* Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 45-58.

¹⁵ Iman Sjahputra Tunggal dan Heri Herjandono, *Rahasia Dagang (Trade Secret) Seluk Beluk Tanya Jawab, Teori dan Praktek*. Harvarindo, Jakarta, 2001, hlm. 89-95.

(Selanjutnya menggunakan istilah Rekayasa Ulang). Rekayasa Ulang itu sendiri sebagaimana halnya telah diuraikan dalam latar belakang, merupakan suatu praktik yang dilakukan seseorang atau lebih terhadap suatu objek yang sebelumnya telah ada kemudian dibongkar sedemikian rupa sehingga ditemukan suatu informasi tentang bagaimana objek tersebut pada awalnya dibuat atau informasi berharga yang hanya dapat diperoleh dengan Rekayasa Ulang.¹⁶

Sama halnya dengan Rahasia Dagang, praktik ini memiliki relevansi terhadap keberadaan informasi yang tersembunyi. Ketika Rahasia Dagang memiliki inti konsep informasi yang perlu dirahasiakan, praktik Rekayasa Ulang memiliki inti konsep untuk menemukan informasi yang tersembunyi di dalam objek benda/barang yang bersangkutan. Meski demikian persamaan tersebut hanya akan relevan bilamana informasi yang bersangkutan memang dapat dikualifikasikan termasuk Rahasia Dagang dalam artian, berada dalam konteks persaingan usaha. Contohnya adalah ketika perusahaan A secara legal membeli produk teknologi yang telah secara resmi dijual oleh perusahaan B, sebuah perusahaan yang menjadi pesaingnya dalam industri pasar yang sama untuk dilakukan praktik Rekayasa Ulang sehingga perusahaan A dapat mengetahui rahasia yang tersembunyi di dalam produk yang dijual pesaingnya. Biasanya hal tersebut dilakukan agar pelaku praktik Rekayasa Ulang dapat tetap bersaing di dalam pasar yang bersangkutan.

¹⁶ Vinesh Raja, Kiran J. Fernandes. *Loc Cit*

Selain dari sudut pandang persaingan usaha, dalam konteks kemajuan teknologi, terdapat manfaat yang secara otomatis timbul ketika praktik Rekayasa Ulang lazim dilakukan dalam persaingan usaha yang sehat. Yaitu ketika, setiap pesaing dalam pasar teknologi tertentu sama-sama dengan patut dan sah saling melakukan praktik Rekayasa Ulang sehingga setiap pesaing merasa perlu untuk terus berinovasi dalam produk-produk teknologi keluarannya. Atas hal tersebutlah, dapat terjaga perkembangan ilmu pengetahuan dibersamai perkembangan teknologi yang berkelanjutan sehingga dalam konteks ini, praktik Rekayasa Ulang sebagai eksistensi mekanisme transfer teknologi, bukan hanya memperbanyak *inovasi* namun juga mengurangi ketertinggalan teknologi khususnya di negara-negara berkembang seperti di Indonesia.¹⁷

Mendukung manfaatnya dalam konteks perkembangan teknologi, berdasarkan sudut pandang hukum Rahasia Dagang sebagai bagian HKI, pentingnya perkembangan teknologi menjadi salah satu batasan yang diindahkan terhadap HKI yang identik dengan hak eksklusif bagi para pemilik untuk memonopoli proses komersialisasi haknya dalam konteks persaingan usaha. Hal tersebut diindahkan di dalam TRIPS Pasal 7 sebagai pengaturan umum sekaligus sebagai prinsip dasar yang berbunyi sebagai berikut:¹⁸

“The protection and enforcement of intellectual property rights should contribute to the promotion of technological

¹⁷ Siti Anisah, "Transfer Teknologi dan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol. 18, No. 2, 2020, hlm 145-147.

¹⁸ *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* Pasal 7

innovation and to the transfer and dissemination of technology, to the mutual advantage of producers and users of technological knowledge and in a manner conducive to social and economic welfare, and to a balance of rights and obligations.”

Diartikan atas pasal tersebut, bahwasanya perlindungan dan penegakan HKI harus berkontribusi terhadap promosi atas *inovasi* teknologi, transfer teknologi dan *diseminasi* teknologi dengan keuntungan dua arah bagi pemilik dengan pengguna keilmuan teknologi dalam premis hal tersebut demi kepentingan sosial dan ekonomi serta keseimbangan antara hak dan kewajiban.

TRIPS itu sendiri meskipun khususnya memberikan pengaturan HKI berkaitan dengan perdagangan internasional termasuk di dalamnya Rahasia Dagang yang berkaitan dengan Rekayasa Ulang, praktik Rekayasa Ulang itu sendiri tidak diatur di dalamnya. Hal tersebut dikarenakan TRIPS merupakan salah satu instrument hukum yang dijadikan standar minimum untuk diterapkan oleh anggota-anggotanya. Dengan kata lain, praktik Rekayasa Ulang dalam kaitannya terhadap Rahasia Dagang merupakan salah satu pengaturan tambahan opsional yang selaras dengan maksud dan tujuan isi pasal 7 TRIPS oleh masing-masing anggotanya secara nasional.¹⁹

Meskipun setiap anggota dapat menegakan sistem pengaturan Rekayasa Ulangnya masing-masing, mereka tetap harus tunduk pada

¹⁹ Daniel Gervais, *The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis* (London: Sweet & Maxwell, 2021, hlm. 456-458).

standar minimal pengaturan Rahasia Dagang di dalam TRIPS itu sendiri. Berdasarkan TRIPS pasal 39 ayat 2 bagian awal yang berbunyi “*Natural and legal persons shall have the possibility of preventing information lawfully within their control from being disclosed to, acquired by, or used by others without their consent in a manner contrary to honest commercial practices*”, setiap subjek hukum yang berhak secara hukum, diharuskan memiliki kapasitas untuk secara sah mencegah informasi yang dimiliki dibocorkan, diperoleh atau bahkan digunakan pihak lain tanpa izin yang dilakukan oleh pelaku bertentangan terhadap praktik-praktik komersial yang jujur. Atas hal tersebut setiap pengaturan tambahan termasuk pengaturan Rekayasa Ulang sebaiknya tetap dengan efisien sesuai terhadap standar tersebut, utamanya perihal praktik-praktik komersial yang jujur.

Legitimasi atas pengaturan tambahan tersebut secara internasional atau lebih tepatnya regional, masing-masing memiliki pendekatan-pendekatan yang berbeda disesuaikan dengan prioritas ekonomi serta identitas pengaturan hukumnya masing-masing.²⁰ Salah satu contohnya adalah di regional bagian Eropa, praktik Rekayasa Ulang diatur dalam produk hukum khusus Rahasia Dagang yang dinamakan *European Union Trade Secrets Directive* (Selanjutnya disebut dengan Directive 2016/943/EU). Pada pasal 3 dari produk tersebut, secara eksplisit

²⁰ Graeme B. Dinwoodie and Rochelle C. Dreyfuss, *A Neofederalist Vision of TRIPS* (Oxford: Oxford University Press, 2020), hlm. 250-256.

didefinisikan bahwa Rekayasa Ulang merupakan praktik observasi, pembelajaran, pembongkaran atau percobaan terhadap produk atau objek yang telah tersedia dalam publik atau secara hukum sah dikuasai oleh pemegang-pemegangnya, dilakukan oleh mereka yang berhak secara hukum tanpa terikat secara hukum perihal batasan-batasan yang bersangkutan.

Beralih terhadap pengaturan praktik Rekayasa Ulang di Indonesia, UURD telah mengaturnya di dalam pasal 15 huruf b yang disertai dengan penjelasannya. Dalam UURD tersebut, Rekayasa Ulang didefinisikan di dalam penjelasan pasal 15 huruf b yang berbunyi “Yang dimaksud dengan Rekayasa Ulang (*reverse engineering*) adalah suatu tindakan analisis dan evaluasi untuk mengetahui informasi tentang suatu teknologi yang sudah ada”. Pendefinisian tersebut dalam UURD dibuat secara sederhana tanpa secara teknis mendeskripsikan praktiknya namun mengindahkan maksud dari praktik tersebut yaitu untuk mengetahui informasi atas teknologi yang telah ada sebelumnya.

Sama halnya dengan Rahasia Dagang itu sendiri, tentu Rekayasa Ulang dilandaskan teori-teori yang dapat dikaitkan juga terhadap teori yang melandasi Rahasia Dagang. Peneliti mengambil teori-teori berikut yaitu: teori *rights to reverse engineering* (hak untuk *reverse*

engineering)²¹; dan teori *product disclosure* (risiko dalam pemasaran produk).²²

Tentu demi mendukung penelitian ini, penjelasan teori-teori tersebut akan dipaparkan secara lengkap dalam bab kedua, sehingga dalam bab pertama ini, Peneliti hanya menjelaskan landasan teori yang umum yaitu teori *rights to reverse engineering* yang berarti bahwa dalam persaingan usaha yang bebas dalam industri manapun utamanya teknologi, setiap pihak dalam persaingan memiliki hak untuk melakukan praktik Rekayasa Ulang terhadap produk atau objek yang dimilikinya tanpa adanya larangan dari pesaing.²³ Tentu atas konsep tersebut, praktik Rekayasa Ulang dalam konteks persaingan usaha dan Rahasia Dagang memiliki batasan-batasan tertentu mengingat Rahasia Dagang dalam esensinya merupakan produk HKI yang dapat memberikan keuntungan individual terhadap pihak tertentu yang umumnya adalah pemilik atau *inventor*-nya.

Selain teori-teori tersebut yang memiliki keterkaitannya satu sama lain, antara teori-teori tersebut dengan teori-teori lain yang pada intinya menegaskan harus adanya batasan-batasan tertentu sehingga sesuai dengan intisari pasal 7 TRIPS, antara pengaturan Rekayasa Ulang dengan

²¹ Chen, Yang. "Enforceability of Anti-Reverse Engineering Clauses in Software Licensing Agreements: The Chinese Position and Lessons from the United States and European Union's Laws." *University of Pennsylvania Journal of International Law*, vol. 43, no. 3, 2022, pp. 798-809. Web.

²² Samuelson, Pamela, and Suzanne Scotchmer. "The Law and Economics of Reverse Engineering." *Yale Law Journal*, No. 7 Vol. 111, 2002, hlm. 1599-1601.

²³ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 187-194.

hukum Rahasia Dagang itu sendiri dapat tercipta hubungan saling menguntungkan dalam premis keseimbangan hak dan kewajiban.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum merupakan alat penunjang penelitian bagi setiap Peneliti dalam penelitiannya untuk menentukan dengan cara seperti apa Peneliti akan melaksanakan penelitiannya dimulai dari cara mendekati masalah yang menjadi objek kajian, cara bagaimana mengkualifikasi data, sampai dengan mencari dan mengolah data-data yang dibutuhkan secara ilmiah untuk menemukan jawaban dari permasalahan hukum (*legal issue*) yang dijadikan objek kajian oleh Peneliti. Maka, dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu skripsi sebagai tugas akhir, Peneliti menggunakan metode penelitian hukum sebagai berikut:

1. Tipologi penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yang dikenal dengan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan kajian pustaka terhadap norma-norma hukum tertulis baik itu Internasional maupun Nasional selama norma hukum tersebut relevan dengan tujuan penelitian ini.

2. Pendekatan penelitian

Adapun metode pendekatan-pendekatan masalah yang digunakan oleh Peneliti adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan peraturan tertulis lainnya baik skala nasional maupun internasional selama peraturan-peraturan tersebut relevan dengan penelitian (*statutory*

approach) begitupula pendekatan komparatif (*comparative approach*) yang menjadikan objek hukum yang setingkat untuk dibandingkan.

3. Sumber data penelitian

Adapun sumber-sumber data yang digunakan oleh Peneliti selama melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) *Aggreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights;*
- 2) *Paris Convention for The Protection of Industrial Property;*
- 3) *World Intellectual Property Organization (“WIPO”) Model Law on The Protection of Undisclosed Informations;*
- 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
- 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 8) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pengadilan Niaga;

- 9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO);
- 10) Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 Tentang Pengesahan *Paris Convention For The Protection Of Industrial Property Dan Convention Establishing The World Intellectual Property Organization*;
- 11) Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Ujung Padang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, Dan Pengadilan Negeri Semarang;
- 12) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan;
- 13) Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang berisikan informasi-informasi yang dapat memperkuat bahan hukum primer yang terdiri atas buku-buku hukum yang relevan, jurnal hukum yang relevan, hasil-hasil penelitian hukum yang relevan, artikel-artikel hukum atau literatur hukum lainnya yang relevan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penjas dari kedua bahan di atas, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum Asing dan Kamus Bahasa Asing.

4. Metode pengumpulan data

Adapun metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan Studi Kepustakaan, yaitu metode pengumpulan yang dilakukan dengan pengumpulan, pembacaan, pemahaman, penelaahan, dan pengkajian terhadap bahan hukum yang terkumpul; dan

5. Metode analisis data

Metode analisis data yang digunakan oleh Peneliti untuk mengolah data-data yang terkumpul adalah kualitatif-deskriptif, yaitu dengan mendeskripsikan hasil ekstraksi dari data-data yang diperoleh menjadi susunan kalimat yang jelas, teratur, logis, efektif dan mudah dipahami secara sistematis sehingga diperoleh jawaban, kesimpulan beserta saran-saran yang tepat.

G. Kerangka Skripsi

Kerangka Penelitian pada hasil penelitian ini dibagi menjadi 4 (empat) bab yang diantara keempat bab tersebut tidak bisa dipisahkan sebagai suatu kesatuan penelitian yang utuh. Adapun kerangka Penelitian dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

BAB I, merupakan pendahuluan yang memberikan pandangan mengenai gambaran umum permasalahan dari penelitian yang akan dikaji. Gambaran umum tersebut didukung oleh latar belakang penelitian yang akan memberikan pemetaan alasan pengambilan judul penelitian itu sendiri sehingga layak untuk dikaji. Setelahnya, rumusan permasalahan memberikan ruang khusus p pelaksanaan penelitian ini.

BAB II, merupakan bab yang berisi penjelasan tentang tinjauan-tinjauan pembahasan terkait tinjauan hukum Hak Kekayaan Intelektual, tinjauan Rahasia Dagang, tinjauan Rekayasa Ulang baik dalam lingkup hukum Rahasia Dagang maupun dalam lingkup industri secara umum dan dalam perspektif islam serta tinjauan pembentukan peraturan perundang-undangan yang keempatnya didasarkan hukum positif Indonesia yang relevan serta bahan-bahan hukum yang kredibel.

BAB III, merupakan bab yang berisi penjelasan tentang pembahasan dan analisa mengenai rumusan-rumusan masalah penelitian yang dikaji yaitu, mengkaji probematika hukum apa saja yang dapat muncul dari limitasi dan fungsi dari pengaturan Rekayasa Ulang dalam Undang-Undang Rahasia Dagang, dan mengkaji konseptualisasi saran perbaikan pengaturan Rekayasa Ulang Undang-Undang Rahasia Dagang seperti apa yang dibutuhkan di Indonesia agar dapat mengakomodir fungsi dan pembatasan dari pengaturan Rekayasa Ulang secara jelas dan proposional. Kedua rumusan masalah ini akan dikaji dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konsep, doktrin, sampai dengan argumen penunjang seperti contoh konseptual dari pengaturan

Rekayasa Ulang di Indonesia terhadap pengaturan Rekayasa Ulang di dalam hukum Negara Belanda secara normatif.

BAB IV, yaitu bagian penutup yang di dalamnya akan memaparkan Kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dalam penelitian ini yang kemudian dilengkapi dengan saran-saran yang dikemukakan dari sudut pandang Peneliti selama melakukan penelitian ini sehingga diharapkan setidaknya hasil ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.